

Protection of personal data of victims of child sexual abuse in court decision

Perlindungan data pribadi korban tindak pidana persetubuhan anak pada putusan pengadilan

Mansyur¹, Yasser Arafat^{2*}

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara
¹advokat.mansyur@gmail.com, ²cutyasser@gmail.com

**Corresponding Author: cutyasser@gmail.com*

ABSTRACT

This article was prepared with the intention of outlining legal protection for victims who are not anonymized in decisions on cases of child sexual intercourse and legal remedies that can be taken. The research method used is normative legal research with research data in the form of legal materials consisting of primary legal materials in the form of laws and regulations and all official documents containing legal provisions relating to research topics and secondary materials consisting of text books written by influential jurists, law journals, legal cases related to the research topic. The law material analysis technique used is logical deduction. The research approach used is a statutory, conceptual and case approach. The author concludes that the law provides protection to the aggrieved party due to negligence in obscuring the child's identity in court decisions published on the website of the Supreme Court decision directory in the form of threats of disciplinary sanctions and/or criminal sanctions. Sanctions are a form of preventive legal protection that makes people introspective so that they do not violate the law so that no party is harmed. The aggrieved party can submit an application to the Supreme Court through the District Court in order to obscure the identity of the party in the decision that has already been published. If the request is not followed up, then the aggrieved party can report to the Ombudsman.

Keywords: Child Sexual Affair; Court Decision; Protection of Personal Data; Victim.

ABSTRAK

Artikel ini disusun dengan maksud menguraikan perlindungan hukum terhadap korban yang tidak dianonimisasi pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak dan upaya hukum yang dapat ditempuh. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan data penelitian berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian dan bahan sekunder yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah logika deduksi. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Penulis menyimpulkan hukum memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan atas kelalaian pengaburan identitas anak pada putusan pengadilan yang dipublikasi di website direktori putusan Mahkamah Agung berupa ancaman sanksi hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana. Sanksi merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yang membuat orang mawas diri agar tidak melakukan pelanggaran hukum sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya permohonan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri agar dapat mengaburkan identitas pihak yang ada pada putusan yang sudah terlanjur dipublikasi. Jika permohonan tidak ditindaklanjuti, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Ombudsman.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi; Korban; Tindak Pidana Persetubuhan Anak; Putusan Pengadilan.

1. PENDAHULUAN

Hak untuk memperoleh informasi dijamin oleh Konstitusi sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) mengatur hal tersebut. Untuk mengatur lebih lanjut ketentuan tersebut, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). (Muhshi, 2018). Diberlakukannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) memiliki beberapa dampak yang signifikan terhadap transparansi pemerintahan. UU KIP mendorong transparansi pemerintahan dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik. UU KIP memperkuat transparansi informasi di semua lembaga negara sebagai salah satu syarat untuk menjalankan pemerintahan yang demokratis. Hal ini diharapkan dapat mengubah paradigma pemerintah dalam pengelolaan informasi publik, yaitu dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka. (Febrianingsih, 2012)

Sejak berlakunya UU KIP putusan pengadilan mudah untuk didapat. Tidak perlu memasukkan surat permohonan, masyarakat bisa mendapatkannya secara gratis melalui website direktori putusan Mahkamah Agung. Hal ini lantaran putusan pengadilan termasuk dalam informasi publik yang dapat dipublikasikan. Merujuk pada Pasal 1 angka 2 UU KIP bahwa "*informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik*". Dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 1 angka 3 UU KIP bahwa yang termasuk dalam badan publik salah satunya yakni lembaga yudikatif yang terdiri dari Mahkamah Agung yang membawahi keempat lembaga peradilan di bawahnya yaitu (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Agung sebagai badan publik membuat kebijakan terkait keterbukaan informasi publik dengan mengeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/1/2011 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan (KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011). SK KMA ini mengawali perubahan mendasar dalam perkembangan birokrasi di kekuasaan yudikatif. Hal yang telah menjadi pengetahuan umum adalah dokumen-dokumen publik berupa putusan pengadilan, risalah sidang, rekaman sidang dan dokumen-dokumen lain yang seharusnya bisa diakses oleh para pengguna pengadilan tidak dapat diperoleh dengan gratis. (Prasidi, 2010).

KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 dibuat sebagai bentuk implementasi dari UU KIP dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan "*Pengadilan wajib memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan*." Kendati demikian, sejatinya tidak semua informasi publik harus dipublikasikan. Dalam konteks tertentu, pengecualian terhadap keterbukaan informasi publik dapat dilakukan. UU KIP mengatur mengenai informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, antara lain: a. informasi yang dapat membahayakan negara; b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; c. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi; d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau; e. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Begitu juga dengan KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 yang mengatur sejumlah pengecualian terhadap keterbukaan informasi publik. KMA ini mengatur prosedur pengaburan sebagian informasi tertentu dalam informasi yang wajib diumumkan dan informasi yang dapat diakses publik. KMA ini memerintahkan untuk mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban (anonimisasi) dalam perkara-perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, dan tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi. Akan tetapi, peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung tersebut justru banyak

yang tidak diperhatikan bahkan dilanggar sendiri oleh Mahkamah Agung atau pengadilan di bawahnya.

Salah satu contohnya yakni Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar atas nama KH, tempat lahir Tarakan, umur/tanggal lahir 15 tahun/20 Juni 2003, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Tanjung Pasir RT. 20 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan, agama Islam, pekerjaan Serabutan/Buruh Harian Lepas/Nelayan yang terbukti secara sah dan yang meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama anak yang berkonflik dengan hukum berada dalam tahanan dan 1 (satu) bulan pelatihan kerja dengan perintah supaya tetap ditahan. Putusan tersebut merupakan putusan Pengadilan Negeri Tarakan perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak.

Namun pada putusan tersebut tidak dilakukan anonimisasi sebelum dipublikasikan ke dalam direktori putusan secara elektronik pada situs direktori putusan Mahkamah Agung. Padahal sebagai korban tindak kejahatan asusila berhak atas kerahasiaan identitas karena hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. Korban juga sebagai saksi dalam tindak kejahatan asusila, sudah sepatutnya pihak pengadilan yang menangani perkara asusila tersebut tidak menyebutkan nama dengan jelas karena telah ada aturan yang mengatur untuk mengaburkan identitas yang sebenarnya.

Diperlukan upaya perlindungan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum guna memastikan kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan yang tak terganggu bagi anak yang terlibat dalam konflik hukum, diperlukan upaya perlindungan khusus. Perlindungan yang diberikan kepada anak untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara normal dari segi fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak harus dilakukan di berbagai aspek kehidupan sosial dan negara, karena hal ini merupakan pengejawantahan keadilan dalam masyarakat (Gultom, 2008). Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait perlindungan hukum terhadap korban yang tidak dianonimisasi pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak dan upaya hukum yang dapat ditempuh jika identitas korban anak tidak dianonimisasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal, karena berawal dan beranjak dari suatu kebijakan atau dapat dikenal sebagai norma yakni norma hukum. (Marzuki, 2011). Dalam penelitian hukum normatif data penelitian yang utama berupa bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan berupa bahan hukum yang bersifat autoritatif meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah logika deduksi, yakni mencari jawaban atas pertanyaan yang telah disajikan kemudian dicari norma hukum yang dapat difungsikan sebagai dasar pembenar atas jawaban yang diperoleh melalui *guessing*. Silogisme yang digunakan adalah menentukan premis mayor, kemudian premis minor dan kesimpulan atas perpaduan antara premis mayor dan premis minor. Pendekatan penelitian yang digunakan berupa pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum terhadap korban yang tidak dianonimisasi pada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak

Keberadaan hukum dalam arti peraturan perundang-undangan yang dibuat dan diundangkan oleh negara selain untuk mengatur dan melindungi agar tercipta ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, juga untuk membatasi tindakan-tindakan yang merugikan masyarakat serta sebagai sarana penyelesaian terhadap persoalan hukum yang terjadi di masyarakat. (Santoso, 2014). Oleh sebab itu, setiap produk hukum perlu memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat. Perlindungan adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. (Wati, 2017).

Hukum nasional memberikan perlindungan secara khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dibuat dan diundangkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap ABH. Perlindungan yang diberikan terhadap ABH salah satunya adalah perlindungan dari publikasi identitas.

Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 1-144/KMA/ SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan di mana KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 sebagai pengganti dari KMA 144/KMA/ SK/VIII/2007 Tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. KMA Nomor 1-144/KMA/1/2011 mengatur sejumlah pengecualian terhadap keterbukaan informasi publik. KMA ini memerintahkan untuk mengaburkan nomor perkara dan identitas saksi korban (anonimisasi) dalam perkara-perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, dan tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup. Selain itu, Untuk perkara tindak pidana anak, pengadilan harus mengaburkan informasi yang memuat identitas korban, terdakwa atau terpidana sebelum memasukkan salinan putusan Pengadilan ke dalam situs direktori putusan. KMA ini juga mengatur putusan *unpublish*. Ketua Pengadilan dapat menetapkan bahwa putusan atau penetapan Pengadilan dalam perkara-perkara tindak pidana kesusilaan, tindak pidana yang berhubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana yang menurut undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban identitas saksi dan korbannya harus dilindungi, tindak pidana lain yang menurut hukum persidangan dilakukan secara tertutup, dan perkara tindak pidana anak dipublikasikan jika diyakini upaya pengaburan identitas tidak akan mencegah diketahuinya identitas pihak yang berperkara, saksi, korban, pihak terkait, terdakwa atau terpidana.

Dalam hal pengaburan identitas, caranya yakni dengan mengganti nama pihak dengan kedudukan yang bersangkutan dalam perkara. Adapun untuk nama Ahli, kuasa hukum dan lembaga negara tidak perlu dikaburkan. Cara lain adalah memperpendek informasi, seperti dalam penulisan alamat. Menganonimisasi alamat adalah dengan cara menuliskan daerah tingkat dua tempat alamat tersebut seperti menyebut nama kota/kabupaten dan menghapus informasi detailnya seperti nama jalan, nomor rumah, atau RT/RW. Pekerjaan dan Jabatan dikaburkan dengan cara menyebutkan secara umum tanpa menyebutkan tempat atau kedudukan pekerjaan tersebut.

Pasal 18 ayat (1) UU KIP mengatur bahwa putusan lembaga peradilan tidak termasuk dalam informasi yang dikecualikan, artinya putusan pengadilan dapat diberikan kepada pemohon informasi dan dapat diakses oleh publik apabila putusan tersebut sudah di upload ke situs Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan informasi tersebut telah secara otomatis menjadi konsumsi publik. Namun yang perlu diingat bahwa ada beberapa hal yang perlu dikaburkan pada putusan pengadilan dengan pertimbangan dampak negatif yang ditimbulkan jika hal itu dibuka ke publik.

Contohnya pada putusan tindak pidana kesusilaan. Selama ini berdasarkan Pasal 153 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), persidangan tindak pidana kesusilaan digelar secara tertutup. Disebutkan bahwa untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Persidangan digelar tertutup karena kemungkinan menyangkut hal-hal yang bersifat privasi, sensitif, dan tidak pantas diketahui oleh publik, khususnya anak-anak.

Jika proses persidangannya saja tertutup, maka pantas jika pada salinan putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan juga perlu dilakukan pengaburan. Jika urutan kejadian perkosaan atau persetubuhan yang terjadi dijelaskan secara detail pada direktori putusan, hal tersebut secara tidak langsung menyajikan uraian yang mengandung unsur pornografi kepada masyarakat umum, dimana siapa pun dapat mengakses informasi tersebut. Hal yang sama berlaku untuk saksi korban, jika identitas mereka tidak disamarkan, hal ini dapat memiliki dampak psikologis. Pengaburan tersebut bertujuan untuk melindungi identitas anak yang terlibat dalam proses hukum dan melindungi mereka dari pengungkapan identitas. Hal ini dilakukan dengan tujuan utama untuk memastikan kepentingan terbaik anak, yang meliputi melindungi anak dari diskriminasi serta menjaga kesehatan fisik dan mental anak tersebut. (Sahputra, 2019). Prinsip dari upaya perlindungan anak didasar pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dimana prinsip tersebut mengatur semua tindakan yang menyangkut anak dilakukan oleh seluruh pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan yudikatif, sehingga kepentingan anak wajib menjadi sebuah pertimbangan yang utama (Teguh, 2018).

Berdasarkan UU Perlindungan Anak Pasal 64 huruf (i), seorang anak harus dilindungi identitasnya karena untuk menjaga tumbuh kembang anak. Sehingga publikasi identitas ABH akan berpengaruh dengan kehidupan anak di masa yang akan datang. Nantinya ABH yang terpublikasi identitasnya akan mendapatkan pelabelan atau pemberian stigma bahkan sampai dikucilkan dan sangat berpengaruh pada tumbuh kembangnya.

Contoh putusan perkara persetubuhan anak yang telah dilakukan anonimisasi yakni Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Tar. Pihak-pihak yang ada pada putusan tersebut yakni terdakwa anak, anak korban, saksi anak, saksi inisial JM, saksi inisial MR yang merupakan orang tua dari anak korban, saksi inisial IM dan saksi inisial RZP selaku anggota Polri yang bertugas di Polda Kaltara, Penasehat hukum, Jafar Nur, S.H yang mendampingi terdakwa anak; Jaksa penuntut umum Komang N. Saputra, S.H, Panitera pengganti Darmanto, S.H, dan Hakim anak Abdul Rahman Talib, S.H. Pada putusan tersebut identitas yang disamarkan bukan hanya nama pelaku, korban, dan saksi yang dikaburkan melainkan juga alamat, tanggal lahir, bahkan nomor putusan. Kecuali untuk nama penasehat hukum, jaksa penuntut umum, saksi ahli, dan majelis hakim itu tidak disamarkan.

Namun demikian, ternyata masih saja ada putusan pengadilan yang tidak menyamarkan identitas korban anak sebelum dipublikasikan ke dalam direktori putusan pada situs direktori putusan Mahkamah Agung. Contohnya Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar yang masih mencantumkan identitas ABH. Berdasarkan isi salinan putusan elektronik nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN Tar yang diperoleh dari direktori putusan, memuat secara jelas identitas seluruh pihak dalam perkara tindak pidana persetubuhan dengan anak. Adapun identitas terdakwa anak adalah sebagai berikut:

Nama lengkap : KH

Tempat lahir : Tarakan

Umur/tanggal lahir : 15 Tahun/20 Juni 2003

Jenis kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Tanjung Pasir RT. 20 Kel. Mamburungan

Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan89

Agama : Islam

Pekerjaan : Serabutan/Buruh Harian Lepas/Nelayan

Selain itu, dalam salinan putusan elektronik Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN Tar, juga memuat identitas para pihak lainnya antara lain:

- 1) Korban anak inisial NHA;
- 2) Saksi anak inisial I;
- 3) Saksi inisial SA selaku orang tua NHA;
- 4) Nazamuddin, S.H selaku Penasehat Hukum;
- 5) Herbert Godliaf Uktolseja, S.H selaku Hakim Ketua;
- 6) Christo E.N Sitorus S.H.,M.Hum dan melcky Johny Otoh, S.H selaku hakim anggota;
- 7) Ayu Fadhilla Hasma, S.H., selaku Jaksa Penuntut Umum;
- 8) Martince, Bsc selaku Panitera Pengganti.

Adanya kesalahan pada Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar karena tidak dilakukan pengaburan identitas anak tidak lantas membatalkan putusan tersebut. Artinya putusan tersebut tetap berkekuatan hukum tetap. Menurut Yahya Harahap, putusan yang batal demi hukum artinya putusan yang dijatuhkan dianggap "tidak pernah ada" atau *never existed* sejak semula, putusan yang batal demi hukum tidak mempunyai kekuatan dan akibat hukum, dengan demikian putusan yang batal demi hukum, sejak semula putusan itu dijatuhkan sama sekali tidak memiliki daya eksekusi atau tidak dapat dilaksanakan. (Harahap, 2015). Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) dan (2) KUHAP jo. Putusan MK No. 103/PUU-XIV/2016 penyebab putusan batal demi hukum karena putusan tidak memuat:

- 1) kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
- 2) nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;
- 3) dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- 4) pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- 5) tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- 6) pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- 7) pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- 8) keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan di mana letaknya kepalasuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.

Selanjutnya, untuk menyatakan putusan pidana batal demi hukum secara formal, maka harus ada pernyataan putusan batal demi hukum dari instansi pengadilan yang lebih tinggi. (Harahap, 2015). Berdasarkan uraian di atas, maka Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN Tar tidak dapat batal demi hukum dengan alasan tidak dianonimisasi. Namun demikian, untuk salinan putusan elektronik Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN yang dipublikasikan melalui direktori putusan MA RI, telah melanggar ketentuan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011.

Adanya kemungkinan kelalaian dalam mengaburkan identitas ABH pada putusan elektronik yang dipublikasikan pada website direktori putusan maka perlu diatur mengenai perlindungan hukum terhadap korban dari kelalaian tersebut. Perlindungan korban pada hakikatnya merupakan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh C.Maya Indah, bahwa *the rights of the victim are a component part of the concept of human rights*. (Sari, 2014). Perlindungan korban dalam konsep luas meliputi dua hal, yaitu:

- 1) Perlindungan korban berarti melindungi korban kejahatan atau hak-hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang agar tidak menjadi korban. Dengan demikian, perlindungan korban tidak diberikan secara langsung.
- 2) Perlindungan korban bertujuan untuk memberikan jaminan hukum atau bantuan kepada mereka yang telah menjadi korban kejahatan, termasuk hak korban untuk menerima bantuan dan memperoleh akses keadilan serta perlakuan yang adil. Dalam hal ini, perlindungan korban diberikan secara langsung.

Perlindungan hukum dalam pengertian yang pertama hal ini berkaitan dengan sanksi. Sanksi dihadirkan untuk memberikan efek takut sehingga mendorong masyarakat untuk mematuhi hukum, karena mereka menyadari bahwa melanggar aturan dapat berakibat pada sanksi yang merugikan diri sendiri. Tujuan akhir dari keberadaan sanksi yakni dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar terhindar dari kerugian yang mungkin saja bisa dialami ketika ada anggota masyarakat yang melanggar hukum.

SK KMA memberikan perlindungan hukum dalam konteks pemberian sanksi ketika ada putusan perkara tindak pidana persetubuhan anak yang tidak dianonimisasi. SK KMA tersebut mengatur lebih lanjut mengenai sanksi yang dapat diberikan terhadap kelalaian dalam mengaburkan informasi, khususnya pada identitas ABH dalam salinan putusan elektronik yang dipublikasikan dalam website direktori putusan. Petugas Informasi, PPID atau Atasan PPID yang melanggar serta menghalangi pelaksanaan Pedoman ini dapat dikenakan hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

2. Upaya Hukum yang Dapat Ditempuh

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya bahwa KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 memberikan perlindungan hukum berupa sanksi, maka pertanyaan selanjutnya yakni apa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang identitasnya tidak dikaburkan pada putusan Pengadilan? Hal ini merupakan problematika bagi pihak-pihak yang identitas pribadinya sudah terlanjut dipublikasi di situs direktori putusan Mahkamah Agung, mengingat tidak ada mekanisme upaya keberatan yang dapat diajukan. Berdasarkan KMA, upaya keberatan dapat diajukan oleh pemohon dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:

- 1) Adanya penolakan atas permohonan informasi;
- 2) Tidak disediakannya informasi yang wajib diumumkan secara berkala;
- 3) Tidak ditanggapinya permohonan informasi;
- 4) Permohonan ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 5) Tidak dipenuhinya permohonan informasi;
- 6) Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- 7) Penyampaian informasi melebihi waktu yang diatur dalam Pedoman ini

Kendati demikian, jika dalam putusan pengadilan terungkap identitas pihak yang seharusnya dikaburkan, secara administratif pihak yang dirugikan dapat mengajukan upaya permohonan revisi. Pihak yang dirugikan dapat membuat permohonan agar identitas pihak yang ada pada salinan putusan yang diunggah dalam direktori putusan itu dikaburkan. Pihak yang dirugikan dapat bersurat ke Pengadilan Negeri dan Pengadilan Negeri menindaklanjuti dengan bersurat ke Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan di dalam direktori putusan.

Adanya putusan pengadilan perkara kesusilaan dan ABH yang masih belum dilakukan anonimisasi menunjukkan bahwa ketentuan yang ada pada KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Perlu adanya pengawasan di setiap badan Peradilan agar selalu melaksanakan ketentuan tersebut sehingga para pihak yang harus dilindungi kerahasiaan identitas pribadinya mendapatkan haknya.

Kelalaian dalam pengaburan identitas ini sebenarnya masuk dalam kategori malaadministrasi. Malaadministrasi berasal dari dua kata, yakni 'mala' dan 'administrasi'. 'Mala' adalah kata adjektif yang dalam Hukum Perancis diartikan sebagai buruk atau salah. Adapun kata 'administrasi' berarti pelaksanaan kewajiban pemerintahan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa malaadministrasi adalah pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam hal ini adalah pelayanan publik yang buruk atau salah.

Pengertian malaadministrasi tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Malaadministrasi diartikan sebagai perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.

Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) adalah salah satu badan penyelenggara negara, yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan penyelenggara negara kekuasaan kehakiman. (Fajar, 2019) Artinya kelalaian yang dilakukan oleh pihak yang mempublikasikan putusan Pengadilan dapat dimaknai sebagai tindakan penyelenggara negara.

Jika kembali merujuk pada arti malaadministrasi secara bahasa, maka malaadministrasi dapat dimaknai sebagai perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menetapkan bahwa pelaksanaan dalam menyelenggarakan pelayanan publik harus berperilaku sebagai berikut:

- 1) Adil dan tidak diskriminatif;
- 2) Cermat
- 3) Santun dan ramah;
- 4) Tegas, andal, dan tidak memberikan putusan yang berlarut-larut;
- 5) Professional
- 6) Tidak mempersulit;
- 7) Patuh pada perintah atasan yang sah dan wajar;
- 8) Menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan integritas institusi penyelenggara;
- 9) Tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Terbuka dan mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan;
- 11) Tidak menyalahgunakan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik;
- 12) Tidak memberikan informasi yang salah atau menyesatkan dalam menanggapi permintaan informasi serta proaktif dalam memenuhi kepentingan masyarakat;
- 13) Tidak menyalahgunakan informasi, jabatan, dan/atau kewenangan yang dimiliki;
- 14) Sesuai dengan kepantasan;
- 15) Tidak menyimpang dari prosedur.

Pihak yang lalai akan kewajibannya untuk mengaburkan identitas pihak pada putusan Pengadilan dapat dikatakan tidak memenuhi perilaku cermat dan melanggar perilaku tidak membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dikatakan sebagai malaadministrasi karena kelalaian atau pengabaian terhadap kewajiban hukum. Pengaburan identitas anak korban tindak pidana kesusilaan pada putusan Pengadilan merupakan kewajiban hukum yang tertuang dalam KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011.

Pada konteks ini, sebenarnya ada 1 (satu) upaya yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan jika upaya permohonan pengaburan identitas tidak ditanggapi dan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung yakni dengan melaporkan kepada Ombudsman. Berdasarkan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008, Ombudsman bertugas menerima laporan atas dugaan malaadministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

4. KESIMPULAN

Upaya Mahkamah Agung mengeluarkan KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 perlu diapresiasi sebagai komitmen atas perlindungan identitas pribadi anak yang berperkara dalam tindak pidana kesusilaan. Kendati demikian, untuk beberapa kasus kewajiban pengaburan identitas anak yang berperkara dalam tindak pidana kesusilaan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas kejadian ini, KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 juga memberikan perlindungan hukum berupa pemberian hukuman disiplin dan/atau sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sayangnya KMA 1-144/KMA/SK/I/2011 tidak menyediakan upaya keberatan bagi pihak yang dirugikan atas dipublikasikannya identitas anak korban perkara kesusilaan pada putusan pengadilan. Kendati demikian, secara administratif pihak yang dirugikan dimungkinkan untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri agar dapat mengaburkan identitas pihak yang ada pada putusan yang sudah terlanjut dipublikasi. Jika permohonan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka pihak yang dirugikan dapat melaporkan kepada Ombudsman.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Rektor dan LPPM Universitas Borneo Tarakan yang telah mendanai sepenuhnya penelitian ini melalui Hibah Riset Kompetensi Dosen. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada Pengadilan Negeri Tarakan yang telah memberikan dukungan informasi dan data.

REFERENSI

Artikel Jurnal

- Dhimas Arif Tri Kurniawan, Muhammad Iqbal, et.al, *The Basic for Judges consideration in Imposing Criminal Punishment that are Relatively Light for Convicts in Cases of Valuable Goods Proceeding*, Journal Geuthee. Volume 6, No. 1, Doi:10.52626/jg.v6i1.228.
- Fajar, NMAP. "Mal Administrasi dalam Pelaksanaan Administrasi Negara". *Jurnal Yustitia* (2019). Volume 13 Nomor 2. 69-78. e-ISSN: 2797-4170.
- Febrianingsih, N. "Keterbukaan Informasi Publik dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata Pemerintahan yang Baik". *Jurnal Rechtsvinding* (2012). Volume 1 Nomor 1 Januari-April, 135-156. ISSN: 2580-2364.
- Muhshi, A. "Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan Good Governance". *Lentera Hukum* (2018). Volume 5 Issue 1, 63-76. ISSN: 2355-4673
- Prasidi, D. "Akses Publik terhadap Informasi". *Jurnal Konstitusi* (2010), Volume 7, Nomor 3, Juni, 161-184. e-ISSN: 2548-1657.
- Sahputra, D. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Komunikasi Massa". *Jurnal HAM* (2019). Volume 10 Nomor 2, 2579-8553. e-ISSN: 2579-8553.
- Wati, R.W. "Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum". *Justitia Jurnal Hukum* (2017). Volume 1 Nomor 2, 279-294. e-ISSN: 2579-6380

Buku

- Gultom, M. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2008.
- Harahap, Y. *Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Santoso, A. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sari, C. M. *Perlindungan Korban, Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*. Jakarta: Prenadamedia group, 2014.
- Teguh, H. P. *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: ANDI Yogyakarta, 2018.

Journal Homepage:

<https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>